



PUTUSAN

Nomor 0721/Pdt.G/2019/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rasmiah binti Bardang, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Madekkang, RW.002/RW.001 (Dekat masjid Babul Jannah) Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng., sebagai Penggugat;

melawan

Masse bin Piare, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penjual, tempat kediaman di Tokebbeng, (Samping Pabrik Penggilingan padi) Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0721/Pdt.G/2019/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.0721/Pdt.G/2019/PA.Wsp



pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0198/011/VI/2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, tanggal 13 Juni 2019;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagai suami isteri di rumah bersama di Mario, Madekkang, RW.002/RW.001 (Dekat masjid Babul Jannah) Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak bulan Juli 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis;
5. Bahwa timbulnya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan: Bahwa Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena Tergugat suka berjudi sehingga ekonomi keluarga terganggu. Bahwa Tergugat keluar dari rumah bersama tanpa ada alasan yang jelas; Bahwa Tergugat selalu menghindari ketika Penggugat mendatangi kediaman Tergugat;
6. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut juga terjadi pada bulan Agustus 2019 saat Tergugat mengambil semua pakaiannya dan kembali ke kediaman orang tuanya yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.0721/Pdt.G/2019/PA.Wsp



8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **Masse bin Piare** terhadap Penggugat **Rasmiah binti Bardang**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidiar :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.0721/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Nomor 0198/011/VI/2019 Tanggal 13 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Erniar binti Habang, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenal penggugat bernama Rasmiah binti Bardang sedang tergugat bernama Masse bin Piare;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Mario Madekang Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2019 hubungan antara penggugat dan tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis;
- Bahwa yang menyebabkan tidak harmonis karena tergugat suka berjudi sehingga ekonomi keluarga terganggu dan tergugat pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas karena tergugat tidak mau tinggal di rumah penggugat juga tergugat selalu menghindar ketika penggugat mendatangi kediaman tergugat;
- Bahwa pernah melihat tergugat main Judi;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 bulan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.0721/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah tergugat;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pernah menasehati penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tidak ada nafkah dari tergugat sampai sekarang;

Saksi 2, Haring bin Sennawi, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Congko Kecamatan Marioriwawo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenal penggugat bernama Rasmiah binti Bardang sedang tergugat bernama Masse bin Piare;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Mario Madekkang Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2019 hubungan antara penggugat dan tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis;
- Bahwa yang menyebabkan tidak harmonis karena tergugat suka berjudi sehingga ekonomi keluarga terganggu dan tergugat pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas karena tergugat tidak mau tinggal di rumah penggugat juga tergugat selalu menghindar ketika penggugat mendatangi kediaman tergugat;
- Bahwa pernah melihat tergugat main Judi;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah tergugat;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tidak saling memperdulikan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.0721/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernah menasehati penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tidak ada nafkah dari tergugat sampai sekarang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.0721/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat suka berjudi, suka keluar tanpa tujuan, tergugat selalu menghindari ketika penggugat mendatangi kediaman tergugat, tergugat telah mengambil pakaiannya dan kembali ke kediaman orang tuanya pada bulan Agustus 2019 dan pisah 4 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Juni 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Juni 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.0721/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sejak bulan Juli 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis;
- Bahwa tergugat suka berjudi;
- Bahwa tergugat keluar rumah tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa tergugat selalu menghindar ketika penggugat mendatangi kediaman tergugat;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 tergugat mengambil semua pakaiannya dan kembali ke rumah orang tuanya dan pisah 4 bulan sampai sekarang;
- Bahwa penggugat dan tergugat sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.0721/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.0721/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat ;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391000.00(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. Andi. Zainuddin sebagai Ketua Majelis, Drs M.Yunus K, S.H., M.H. dan Abd. Jamil Salam, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mastang, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs M.Yunus K, S.H., M.H.

Drs. Andi. Zainuddin

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

Mastang, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara Rp 50.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.0721/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 250.000,00
- PNBP penggugat Rp. 10.000.00
- PNBP tergugat Rp. 10.000.00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.0721/Pdt.G/2019/PA.Wsp